

Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS

Ali Asdon Tanjung¹, Dafa Ariza², Feryanto Nababan³, Raymond Panuturi Siboro⁴, Hasyim⁵

Universitas Negeri Medan¹⁻⁵

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan

Korespondensi penulis: aliasdonalilamaje@gmail.com

Abstract: *This study focuses on the effectiveness of supervision and regulation conducted by Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in maintaining financial system stability in Indonesia. (LPS) in maintaining financial system stability in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature review method, this research explores the role of each institution and identifies potential overlaps in each institution and identifies potential overlapping regulations that could affect national financial stability. can affect national financial stability. The results show that BI, through consolidated supervision and macroprudential policies, plays a significant role in maintaining monetary and financial stability. OJK, with its overarching mandate over the financial services sector, has implemented various regulations to ensure the integrity and stability of the financial system. to ensure the integrity and stability of the financial system. LPS contributes by guaranteeing customer deposits and handling failed banks, as well as coordinating with BI and OJK to maintain banking stability. with BI and OJK to maintain banking stability. To improve effectiveness, it is recommended to strengthen inter-agency coordination, regulatory harmonization, supervisory capacity, macroprudential policy, education and transparency, and international collaboration to maintain financial system stability, support sustainable economic growth, and improve public welfare.*

Keywords: *Bank Indonesia, Financial Services Authority Financial Services Authority and Deposit Insurance Corporation.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus kepada efektivitas pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi peran masing-masing lembaga dan mengidentifikasi potensi tumpang tindih regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI, melalui pengawasan konsolidasi dan kebijakan makroprudensial, berperan signifikan dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan. OJK, dengan mandat menyeluruh atas sektor jasa keuangan, telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. LPS berkontribusi dengan menjamin simpanan nasabah dan menangani bank gagal, serta berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menjaga stabilitas perbankan. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan memperkuat koordinasi antar lembaga, harmonisasi regulasi, kapasitas pengawasan, kebijakan makroprudensial, edukasi dan transparansi, serta kolaborasi internasional guna menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan global mengalami berbagai krisis yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang efektif. Krisis keuangan tahun 2008, misalnya, memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan keruntuhan sistem keuangan yang berdampak luas pada perekonomian global.

Fenomena ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kerangka pengawasan dan regulasi keuangan mereka guna mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan (Heriyadi, 2023). Pembagian fungsi pengawasan dan regulasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk memastikan berjalannya sistem keuangan yang sehat dan stabil, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki mandat untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan perbankan yang bersifat mikroprudensial dialihkan kepada OJK, namun BI tetap berperan dalam pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

OJK didirikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terfragmentasi antara BI dan Bapepam-LK. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK mengambil alih pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. OJK bertugas memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara sehat, patuh terhadap regulasi, dan mampu melindungi konsumen jasa keuangan. Fungsi ini meliputi penerbitan regulasi, pengawasan langsung, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan (Zaini, 2013).

LPS didirikan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dengan tugas utama untuk menjamin simpanan nasabah perbankan dan berperan dalam penanganan bank gagal. LPS memastikan bahwa nasabah bank merasa aman menyimpan uangnya di bank, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. LPS juga berperan dalam resolusi bank yang bermasalah untuk mencegah krisis sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Kerjasama dan koordinasi antara BI, OJK, dan LPS sangat penting untuk efektivitas pengawasan dan regulasi keuangan. Ketiga lembaga ini melakukan koordinasi secara rutin melalui berbagai forum dan mekanisme untuk memastikan adanya harmonisasi kebijakan, pertukaran informasi, dan penanganan isu-isu sistemik. Misalnya, BI dan OJK bekerja sama dalam kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, sementara LPS berkoordinasi dengan kedua lembaga ini dalam rangka penanganan bank gagal. Hal yang terpenting yakni pembagian fungsi pengawasan dan regulasi ini terletak pada kebutuhan untuk terus memperkuat sistem

keuangan Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Penelitian ini menarik karena menawarkan perspektif komprehensif tentang bagaimana tiga lembaga utama dalam sistem keuangan Indonesia dapat berkolaborasi secara efektif untuk menciptakan stabilitas dan keamanan finansial.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang potensi perbaikan dan inovasi dalam kerangka regulasi yang ada untuk menghadapi tantangan di masa depan, serta bagaimana memastikan bahwa pembagian tugas yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, pembagian tugas dan koordinasi antara BI, OJK, dan LPS sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki peran spesifik yang saling melengkapi, dan sinergi di antara mereka memastikan bahwa sistem keuangan dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan transparan. Peningkatan kualitas pengawasan dan regulasi melalui pembagian tugas yang jelas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

KAJIAN TEORITIS

Bank Indonesia (BI) Sebagai Bank Sentral

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang berstatus sebagai lembaga negara independen, bebas dari intervensi Pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara tegas oleh undang-undang. Pihak luar tidak diperbolehkan mengintervensi pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia harus menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Status dan kedudukan khusus ini diperlukan agar Bank Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia dalam laporannya tentang sejarah perbankan, DPR mengesahkan UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan;
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada:
3. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
4. Penetapan tingkat diskonto;
5. Penetapan cadangan wajib minimum;
6. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Selain tanggung jawab di bidang moneter, bank sentral juga berperan dalam sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan sistem pembayaran, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi bank sentral mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Pada umumnya, bank sentral bermula sebagai bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sentral (Permatasari et al., 2024). Bank Indonesia memegang nilai-nilai strategis, kepercayaan dan integritas – profesionalisme – keunggulan – kepentingan publik – koordinasi dan kerja tim. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Sedangkan misi Bank Indonesia :

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu:

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran.
2. Menjaga stabilitas nilai tukar.
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien.
4. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang didukung dengan penguatan pengawasan sistem pembayaran.
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis.
6. Memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar.
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel.
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan sistem informasi, kultur, dan tata kelola.
9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten.
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI.
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mencakup dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan tunggal ini dirumuskan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien:

1. Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah.
2. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.
3. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menegakkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sebuah badan otonom yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sektor keuangan, yang meliputi industri perbankan (Makur & Astutik, 2023). Pembentukan OJK berawal dari kekhawatiran beberapa pihak mengenai efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dinilai gagal dalam

mengawasi sektor perbankan, yang tercermin dari banyaknya bank yang dilikuidasi selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Akibatnya, pemerintah pada masa Presiden B.J. Habibie mengajukan rancangan undang-undang yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Namun, gagasan independensi tersebut juga disertai dengan pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan dari Bank Indonesia (Samuel et al., 2024). Bersumber dari lama resmi ojk.go.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan tugas mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi dipindahkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013, dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK didirikan untuk memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, diharapkan lembaga ini dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan dampak positif dari globalisasi. OJK didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu menjadikan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang memiliki daya saing global dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas-asas berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Banyak yang menganggap bahwa peran utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya terfokus pada jaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank (Perambanan, 2024). Namun, masih terdapat kekurangpahaman bahwa salah satu tanggung jawab penting LPS selain dari fungsi jaminan tersebut adalah menangani bank yang mengalami kegagalan dan melaksanakan proses likuidasi. Bank yang mengalami kegagalan yang akan diurus oleh LPS bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang berdampak sistemik dan yang tidak. Bank yang berdampak sistemik adalah yang kegagalannya memiliki konsekuensi signifikan terhadap

penarikan dana secara besar-besaran dan juga terhadap kelancaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara bank yang tidak berdampak sistemik adalah yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memberikan rasa aman kepada nasabah, program penjaminan yang awalnya luas lingkungannya telah digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih terfokus. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan ini. LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), yang kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 22 September 2005. Dengan berlakunya UU LPS, lembaga ini resmi memulai operasinya pada tanggal tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. LPS memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu (Jayadi & Adolf, 2018):

1. Menjamin simpanan para nasabah.
2. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Undang-Undang tersebut, LPS berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin oleh LPS mencakup berbagai bentuk, seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang setara dengannya. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, termasuk giro dan tabungan berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah, serta deposito dengan prinsip Mudharabah. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti simpanan tersebut harus tercatat pada bank, data simpanan tersebut harus terdokumentasi dengan baik dalam pembukuan bank, dan harus ada bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Selain itu, nasabah penyimpan tidak boleh memperoleh keuntungan dari bank secara tidak wajar atau mendapatkan tingkat bunga yang melebihi maksimum yang ditetapkan oleh LPS. Juga, nasabah tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti memiliki kredit macet atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kesehatan keuangan bank.

Dengan demikian, LPS menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan, memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan, dan mengamankan kepentingan finansial masyarakat. Melalui keberadaannya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan stabil dalam aktivitas perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai strategi yang sesuai untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pembagian fungsi pengawasan dan regulasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku-buku terkait, dan dokumen resmi dari lembaga keuangan terkait. Pemilihan pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kompleksitas fenomena yang sedang diteliti, memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang berbagai aspek terkait pengawasan dan regulasi di sektor keuangan. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap efektivitas pengawasan oleh Bank Indonesia, kinerja OJK dalam regulasi dan pengawasan, serta peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Analisis tidak hanya akan difokuskan pada tingkat individu dari masing-masing lembaga, tetapi juga akan mengeksplorasi interaksi dan keterkaitan di antara mereka. Dengan demikian, melalui kajian literatur yang teliti dan beragam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperdalam pemahaman dan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan regulasi di sektor keuangan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi. Integrasi pengawasan jasa keuangan akan memperkuat kebijakan moneter dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia (Alfianti et al., 2024). Bank Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bank ini tidak tunduk pada campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali jika diatur secara jelas dalam undang-undang (Soetiono, 2016). Efektivitas pengawasan sistem keuangan Indonesia oleh

Bank Indonesia (BI) tercermin dalam peran BI sebagai regulator keuangan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan. BI juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi stabilitas nilai tukar rupiah dan jalur-jalur transmisi kebijakan moneter. Dalam regulasinya, BI memainkan peran kunci dalam mengawasi dan mengatur sistem keuangan nasional, sementara pengawasan sektor pasar modal, asuransi, dan pembiayaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Pengawasan perbankan melibatkan proses yang mencakup pemeriksaan lapangan dan pengawasan dari jarak jauh (*off-site surveillance*). Komunikasi reguler dengan manajemen bank dan pemahaman yang cermat terhadap aktivitas bank menjadi kunci dalam pengawasan bank. Tahapan pengumpulan data, analisis laporan bank (*prudential*), baik secara individu maupun konsolidasi, menjadi bagian dari kegiatan pengawasan bank. Selain itu, pengawasan bank juga melibatkan pemeriksaan independen terhadap informasi yang diperoleh, baik melalui pemeriksaan di lokasi (*on-site examination*) maupun pengawasan dari jarak jauh.

Bank Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Contohnya, memberikan insentif makroprudensial berupa pelonggaran kewajiban pemenuhan giro Rupiah bank di Bank Indonesia, mengatur dan mengawasi kegiatan makroprudensial melalui surveilans dan pemeriksaan terhadap perbankan, serta mengatur suku bunga dan Kapital Adequacy Ratio (CAR) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan.

Memelihara stabilitas sistem keuangan berkontribusi pada kelancaran aktivitas perekonomian, sehingga peran Bank Sentral yang didukung oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi penting. Kerjasama antara berbagai komponen sistem keuangan diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil (Purba et al., 2024).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter, mengatur agar sistem pembayaran berjalan lancar, serta mengawasi bank. Namun, saat ini, fungsi pengawasan terhadap bank telah dipindahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pinem et al., 2021).

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Regulasi dan Pengawasan

OJK memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai divisi dan unit kerja yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Mandat OJK mencakup pengawasan dan pengaturan segala aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan pedoman yang mengatur berbagai aspek dalam sektor keuangan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan adil bagi para pelaku pasar. Proses implementasi regulasi dan kebijakan oleh OJK melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pengawasan, pemantauan, hingga penegakan aturan. Regulasi yang diterapkan oleh OJK mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan modal dan tata kelola perusahaan. Tujuan utama dari implementasi regulasi ini adalah untuk memastikan integritas pasar keuangan serta stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Evaluasi terhadap dampak dari regulasi yang diterapkan secara berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan tujuan yang diinginkan serta untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran aktivitas pasar.

Secara umum, sektor jasa keuangan mencakup beberapa bidang, antara lain: Perbankan (termasuk bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat), pasar modal (meliputi bursa efek dan perusahaan efek), asuransi (baik asuransi umum, asuransi jiwa, maupun reasuransi), dana pensiun (yang dapat dikelola oleh perusahaan asuransi maupun secara mandiri), lembaga pembiayaan (seperti *leasing* dan *multifinance*), serta fintech (termasuk platform pinjaman online, pembayaran digital, dan perusahaan teknologi keuangan lainnya). OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur semua sektor jasa keuangan ini, termasuk memberikan izin usaha, memonitor kegiatan, melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku (Kusumaningsih, 2024).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK harus berkoordinasi dengan beberapa lembaga, yaitu (Faizah et al., 2024):

1. Bank Indonesia
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3. Menteri Keuangan
4. Presiden.

OJK melakukan evaluasi terhadap kinerjanya dalam pengawasan sektor jasa keuangan dengan memperhatikan data dan indikator kunci. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap tingkat kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi yang diterapkan, efektivitas pengawasan terhadap risiko-risiko yang ada, serta respons terhadap perubahan-perubahan dalam pasar keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan tinjauan terhadap kasus-kasus pengawasan yang signifikan, baik yang berhasil diatasi maupun yang memerlukan perbaikan, guna memperbaiki proses pengawasan dan meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.

Struktur organisasi OJK terdiri atas Dewan Komisiner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. OJK memiliki mandat khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. OJK juga diawasi oleh DPR, khususnya oleh Komisi XI, dan wajib menyusun laporan keuangan serta laporan kegiatan secara berkala untuk disajikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Pada tahun 2013, OJK telah mengembangkan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK. MSAK ini bertujuan untuk mengelola perencanaan, anggaran, dan penilaian kinerja OJK secara lebih terstruktur dan akuntabel. MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap, mulai dari perumusan strategi, penyusunan anggaran, hingga implementasi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Dewan Komisiner menetapkan Destination Statement OJK 2017 pada tahun 2013 sebagai panduan untuk mencapai tujuan OJK di akhir tahun 2017. Statement ini mencakup enam kondisi utama dan persyaratannya, yang menjadi dasar penilaian kinerja OJK. Destination Statement tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014, yang menguraikan langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama tahun 2014. Strategy Map tersebut berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir tahun 2014.

Peraturan OJK yang berlaku saat ini mencakup beragam aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Contohnya adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, yang menetapkan berbagai ketentuan terkait program-program dan pengawasan di sektor keuangan. Selain itu, ada juga Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Lalu, ada Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yang menetapkan pedoman pelaporan untuk reksa dana. Terakhir, ada Surat Edaran OJK tanggal 20 September 2022 mengenai Pedoman Perilaku Manajer Investasi, yang mengatur perilaku etis dan profesional bagi manajer investasi.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Menjamin Simpanan dan Stabilitas Sistem Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Salah satu peran utamanya adalah memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah, yang merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Selain itu, LPS juga aktif dalam mempertahankan stabilitas

sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas-tugas LPS meliputi beberapa aspek, termasuk pembuatan kebijakan dan penetapan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, pelaksanaan penjaminan simpanan, serta pembentukan kebijakan terkait pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. LPS juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang mengalami kegagalan tanpa dampak sistemik, serta menangani kasus bank yang gagal dan berdampak sistemik. LPS menjamin berbagai jenis simpanan, seperti giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Batas maksimum nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah di sebuah bank adalah Rp 2 miliar, namun nilai ini dapat berubah dalam situasi-situasi tertentu seperti penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau terjadinya inflasi yang signifikan.

Dalam mengemban tugasnya sebagai mekanisme penjaminan, LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerjasama ini sangat penting untuk menjamin stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai contoh, dalam penjaminan simpanan, LPS bekerja sama dengan BI dan OJK untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem perbankan. Selain itu, LPS juga terlibat dalam penyelesaian masalah bank, di mana kolaborasi dengan BI dan OJK sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan dalam sistem keuangan. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penjaminan simpanan dan resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan oleh pemerintah. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional selama masa pandemi. Untuk mencapai hal tersebut, LPS menerapkan kebijakan relaksasi bagi industri perbankan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait lainnya. Salah satu bentuk relaksasi yang diberikan oleh LPS adalah pengurangan atau penangguhan denda pembayaran premi bagi bank (Lembaga Penjamin Simpanan, 2022).

Beberapa peraturan yang diterbitkan oleh LPS mengatur kegiatan Lembaga misalnya, Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi. Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penjaminan simpanan, penyelesaian bank, dan pengawasan kegiatan perbankan serta asuransi. Selain memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah, LPS juga terlibat dalam penyelesaian bank, pengawasan kegiatan perbankan, dan menangani masalah perusahaan asuransi yang

mengalami kesulitan keuangan. Kerjasama yang erat dengan BI dan OJK merupakan kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif.

Analisis Sinkronisasi dan Tumpang Tindih Regulasi antara BI, OJK, dan LPS

Potensi tumpang tindih dalam regulasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berimplikasi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Keterpaduan dalam regulasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut tidak saling bertentangan, sehingga dapat menjaga kelancaran operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi di mana BI menerbitkan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. Namun, jika kebijakan ini bertentangan dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait pengaturan suku bunga atau kebijakan perbankan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan.

Secara yuridis, setiap peraturan di bawah UUD 1945 harus konsisten dengan UUD 1945, sesuai dengan teori Stufenbau. Hierarki ini berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah. Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK dapat menimbulkan masalah (Christiani, 2014). Pemindahan fungsi pengawasan dari bank sentral ke OJK akan menyebabkan kurangnya interaksi langsung antara bank sentral dan bank-bank. Hal ini membuat bank sentral sulit memperoleh informasi yang akurat dan terbaru dengan cepat, sehingga menjadi lebih sulit untuk menilai apakah suatu bank sedang menghadapi masalah atau tidak (Fauz et al., 2023).

Tumpang tindih dalam regulasi tidak hanya terjadi dalam hal kebijakan, tetapi juga dalam kewenangan dan peran masing-masing lembaga. Misalnya, dalam kasus penanganan bank gagal, BI, OJK, dan LPS memiliki peran yang berbeda. BI mungkin bertanggung jawab atas likuidasi bank, sementara OJK terlibat dalam mengawasi proses tersebut, dan LPS menangani proses penjaminan simpanan nasabah. Dalam menangani potensi tumpang tindih, koordinasi yang efektif antara BI, OJK, dan LPS menjadi sangat penting. Koordinasi ini tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga pembuatan kebijakan yang terkoordinasi dan kolaborasi dalam menangani masalah-masalah yang muncul dalam sistem keuangan. Selain itu, untuk menghindari tumpang tindih, ketiga lembaga tersebut harus memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem

Kuangan (UU P2SK). Ini akan membantu mengurangi ambiguitas dan memberikan kejelasan bagi lembaga keuangan dalam mematuhi peraturan.

OJK, bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat melakukan koordinasi lintas sektoral dengan cepat dan efektif dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, kehadiran OJK memfasilitasi koordinasi lintas sektoral saat terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistemik (Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2019). Sumber pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa anggaran OJK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pungutan dari pihak-pihak yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam proses penyehatan oleh OJK, sementara LPS melakukan pemeriksaan terkait fungsi, tugas, dan wewenangnya (Publikasi Otoritas Jasa Keuangan 2016).

Dengan memperkuat efektivitas penerapan kebijakan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah dapat terjamin dengan lebih baik, selaras dengan kebutuhan di masa mendatang (Simanjorang & Nisa, 2023). Diperlukan terjaganya keterpaduan dalam regulasi dan meminimalkan tumpang tindih, BI, OJK, dan LPS dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan dapat diandalkan bagi semua pemangku kepentingan di sektor keuangan nasional. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan upaya signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia, melalui pengawasan konsolidasi dan kebijakan makroprudensial, berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan. OJK, dengan mandat pengawasan menyeluruh atas sektor jasa keuangan, telah mengimplementasikan berbagai regulasi untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. LPS, melalui penjaminan simpanan nasabah dan penyelesaian bank gagal, turut mendukung stabilitas sistem perbankan.

Efektivitas pengawasan terlihat dalam peran BI sebagai regulator keuangan yang mengawasi nilai tukar rupiah dan transmisi kebijakan moneter. OJK dengan struktur organisasinya yang kuat, mampu mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan dengan baik, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lainnya. LPS memastikan keamanan simpanan nasabah dan berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Namun, potensi tumpang tindih regulasi antara BI, OJK, dan LPS dapat mengancam stabilitas sistem keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Keterpaduan regulasi dan koordinasi antara ketiga lembaga ini sangat penting untuk menghindari konflik kebijakan dan memastikan kejelasan dalam operasional.

Saran

1. **Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga:** BI, OJK, dan LPS perlu memperkuat mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak saling bertentangan. Hal ini bisa dicapai melalui pertemuan rutin, pertukaran informasi yang lebih efektif, dan pembentukan tim koordinasi lintas lembaga.
2. **Harmonisasi Regulasi:** Upaya harmonisasi regulasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi tumpang tindih dan memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan tujuan bersama menjaga stabilitas keuangan. Pembentukan kerangka kerja regulasi yang lebih terintegrasi dapat membantu dalam hal ini.
3. **Peningkatan Kapasitas Pengawasan:** BI, OJK, dan LPS perlu terus meningkatkan kapasitas pengawasan mereka melalui pelatihan, peningkatan teknologi informasi, dan pengembangan metodologi pengawasan yang lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam mendeteksi dan menangani risiko keuangan lebih cepat dan efisien.
4. **Penguatan Kebijakan Makroprudensial:** BI harus terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap indikator-indikator keuangan utama dan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
5. **Peningkatan Edukasi dan Transparansi:** Meningkatkan edukasi kepada pelaku pasar dan masyarakat tentang peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh BI, OJK, dan LPS. Transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
6. **Kolaborasi Internasional:** Mengingat kompleksitas dan keterkaitan sistem keuangan global, BI, OJK, dan LPS perlu meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan

internasional untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan best practices dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(13), 90–93. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i15.424>
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 135–144. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574>
- Fauz, A. I., Hasibuan, A. N., Susetyawan, A. M., Sangaji, A. A., Mony, H. R., Sangadji, N., Istiqomah, R. T., & Purba, S. S. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan serta mengalihkan tugas ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan yuridis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 11(1), 36–44. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hukum perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 66-.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26–41. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.90>
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(2), 42–46.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan mikropudensial. *Otoritas Jasa Keuangan*, 4(1).

- Perambanan, A. L. (2024). Tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), 1–12.
- Permatasari, I., Rosyiah, N., & Agustyawati, W. (2024). Konsep dan fungsi Bank Sentral. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 94–98. <https://doi.org/10.59435/gjimi.v2i5.391>
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., Hasugian, C., & Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral terhadap stabilitas sistem keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi Journal*, 7(1), 380–391.
- Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutauruk, R. (2024). Fungsi dan kewenangan OJK dalam pengawasan kesehatan bank. *Wajah Hukum*, 8(1), 363–371. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433>
- Simanjorang, J. S., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(7), 104–110.
- Soetiono, K. S. (2016). Perbankan. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 366. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/276/237>

Buku Teks

- Christiani, T. A. (2014). *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif hukum*. Yogyakarta, Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Lembaga Penjamin Simpanan. (2022). *Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan*. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Pinem, J., Mamengko, R. S., & Tamponanggoy, G. H. (2021). Kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(12), 184–193.